

“SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH”

2022

KPT 7 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8/PW.01-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- ABSTRAK :
- Untuk menyesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan menyesuaikan perubahan struktur dan posisi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, dan Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang: Perubahan Tim Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang tercantum pada Lampiran I dan II, perubahan tersebut meliputi:
 1. SDM yang sebelumnya pada subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik berubah ke subbagian Hukum menjadi subbagian Hukum dan SDM;
 2. Subbagian Program dan Data berubah menjadi Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat berubah menjadi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.
 4. Perubahan terdapat dalam pergeseran struktur dan posisi individu pada tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Mei 2022.
 - Hal-hal lain yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.
 - Lampiran 5 halaman.